



P E N E T A P A N
Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

PT. Bank Perkreditan Rakyat Supra Artapersada, dalam hal ini diwakili oleh Andi Gunawan, S.H., selaku Direktur Utama, yang beralamat di Jalan Raya Cisaat No.124, Sukabumi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Wawan Ruswandi, selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Perkreditan Rakyat Supra Artapersada, beralamat di Jalan Raya Jakarta - Bogor, KM. 42 No. 608, Cibinong, Pabuaran, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Penunjukan No. 116/DIR/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 dan Surat Kuasa No. 097/DIR/KUASA/III/2022 tanggal 14 Maret 2022, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Mathias Messakh, selaku Koordinator Penagihan BPR Supra Artapersada Kantor Cabang Cibinong dan Zulziana Taufani, selaku Kasie Pemasaran, beralamat di Jalan Raya Jakarta - Bogor, KM. 42 No. 608, Cibinong, Pabuaran, Kabupaten Bogor, dengan domisili elektronik di email: mathias@bprsupra.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong No. 829/SK.Pdt/2023/PN Cbi tanggal 23 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Dedeh Susilawati, Perempuan, Lahir di Bogor, 5 Juni 1975, Pekerjaan Guru, Alamat di Kp. Lebak Kongs, RT.002 RW.007, Kelurahan Sukasirna, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16830, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Cbi, tanggal 16 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim, Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Cbi, tanggal 16 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 3, Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Cbi



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hari Selasa, tanggal 28 Juni 2023, pihak Penggugat hadir di persidangan Kuasanya Mathias Messakh, sedangkan untuk Tergugat tidak hadir wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia tertanggal 20 Juni 2023 untuk sidang tanggal 28 Juni 2023, relas panggilan tertanggal 13 Juli 2023 untuk sidang tanggal 26 Juli 2023 dan relas panggilan tertanggal 28 Juli 2023 untuk sidang tanggal 2 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Agustus 2023 Penggugat yang diwakilkan oleh Kuasanya menyampaikan secara lisan di persidangan yang berkehendak untuk mencabut gugatan perkara Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Cbi dan memohon agar sidang dapat ditunada guna memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk menyampaikan surat permohonan pencabutan secara tertulis;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Agustus 2023 Kuasa Penggugat mengirimkan surat pencabutan gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Cbi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Cibinong yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mengurungkan niat untuk melanjutkan gugatan karena telah terjadi kesepakatan penyelesaian secara kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat menganggap gugatan tidak perlu dilanjutkan dan memohon diperkenankan mencabut surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Persidangan pada hari Rau, tanggal 9 Agustus 2023 Kuasa Penggugat hadir ke persidangan dan telah dilakukan konfirmasi terkait adanya surat pencabutan gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Cbi tanggal 4 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Hakim dan Kuasa Penggugat menyatakan benar berhendak untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang prosedur pencabutan surat gugatan menentukan bahwa "gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat (vide Pasal 271 dan Pasal 272 RV)";

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara *aquo* dilakukan pada tahap pemanggilan para pihak dan pihak Tergugat belum menjawab gugatan Penggugat namun telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita kepada

Halaman 2 dari 4 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak berperkara maka untuk pencabutan gugatan ini tidak diperlukan ijin dari Tergugat (*vide* Yurisprudensi MARI No.1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985);

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini didasarkan oleh keinginan Penggugat sendiri dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam register perkara Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Cbi dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara *a quo* dari buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka dengan berpedoman Pasal 182 HIR, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 271 dan 272 RV, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Cbi;
2. Menyatakan perkara gugatan sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Cbi dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret gugatan sederhana tersebut dalam buku register perkara perdata di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh Christina Simanullang, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Diah Susilowati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 4 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh
Tergugat;

Penitera Pengganti,

Hakim,

ttd//

ttd//

Diah Susilowati, S.H., M.H.

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
- Biaya Kirim Pos	:	Rp. 35.000,00
- PNBP Pencabutan	:	Rp. 10.000,00
- Redaksi	:	Rp. 10.000,00
- Materai	:	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah).